

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1983**

**TAHUN : 1983**



**NOMOR : 4**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 14/PD/1982

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN 1982/1983**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tahun 1982/1983 yang telah ditetapkan oleh Dewan dengan Peraturan Daerah No. 09/PD/1982 tanggal 19 April 1982 dalam kenyataannya mengalami perubahan, baik dalam Anggaran Rutin dan Pembangunan maupun Belanja Rutin dan Pembangunan, maka perlu diadakan perubahan Anggaran sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah";
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1974 tentang "Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah";
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 903/786/PUOD tanggal 25 Februari 1982 perihal “Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1982/1983”;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-433 tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 tentang “Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 26 Juli 1982 No. 910/SK. 1252.Keu/1982 tentang “Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun Anggaran 1982/1983”;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung No. 09/PD/1982 tanggal 19 April 1982 tentang “Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun Anggaran 1981/1982”;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10/PD/1981 tanggal 21 September 1982 tentang “Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1981/1982”;
11. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang “Peraturan Tata Tertib Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm. 112 – Huk/SK/1980 , diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D.

- Mendengar :
1. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 September 1982.
  2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 September 1982.
  3. Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal.
  4. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidang Pleno Terbuka tanggal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1982/1983 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 827.873.000,00 sehingga menjadi Rp. 17.409.429.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan	
Anggaran .....	Rp. 13.070.951.000,00
Bertambah .....	<u>Rp. 951.087.000,00</u>
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	
Anggaran.....	Rp. 14. 022.038.000,00
b. Pendapatan Pembangunan sebelum Perubahan	
.....	Rp. 3.510.605.000,00
Berkurang .....	<u>Rp. 123.241.000,00</u>
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan Anggaran.....	Rp. 3.387.391.000,00

(2) Perincian Penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun 1982/1983 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 827.873.000,00 sehingga menjadi Rp. 17.409.429.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan	
Anggaran .....	Rp. 10.154.116.000,00
Berkurang .....	<u>Rp. 233.000,00</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	
Anggaran.....	Rp. 10.153.883.000,00
b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Anggaran	
.....	Rp. 6.427.440.000,00
Bertambah .....	<u>Rp. 828.106.000,00</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan Anggaran.....	Rp. 7.225.546.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1982/1983 setelah Perubahan Anggaran diperkirakan menjadi Rp. 17.409.429.000,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan menjadi Rp. 8.094.084.000,00 diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Rutin sebelum Perubahan	
Anggaran.....	Rp. 1.050.000.000,00
Bertambah .....	Rp. -
Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Rutin sesudah Perubahan Anggaran.....	Rp. 1.050.000.000,00
b. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan sebelum Perubahan	
Anggaran.....	Rp. 7.044.084.000,00
Bertambah .....	Rp. -
Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan sesudah Perubahan Anggaran	Rp. 7.044.084.000,00

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1982/1983 diperkirakan menjadi Rp. 8.094.084.000,00 diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Rutin sebelum Perubahan Anggaran.....	Rp. 1.050.000.000,00
Bertambah .....	<u>Rp. - ,--</u>
Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Rutin sebelum Perubahan Anggaran.....	Rp. 1.050.000.000,00
b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan sebelum Perubahan Anggaran.....	Rp. 7.044.084.000,00
Bertambah .....	<u>Rp. - ,--</u>
Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan setelah Perubahan Anggaran.....	Rp. 7.044.084.000,00

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak disahkan.

*Bandung, 9 Desember 1982*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 24 September 1983 No. : 910/SK..456-Keu/1983.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 7 April 1982 No. 4 Tahun 1983 Seri : D.

Sekreteris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SOEDARNA T.M.  
NIP. 480027988